



**MAHKMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

Jalan M. Yamin No.1 Samarinda, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123. www.pn-samarinda.go.id, pn.samarinda@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BMN

Pengadilan Negeri Samarinda dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (BMN) yang pelaksanaan lelang Melalui Internet dengan mekanisme penawaran secara terbuka (Open bidding), atas barang bergerak sebagai berikut :

No	NAMA BARANG	JENIS/MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	HARGA LIMIT (RP)	UANG JAMINAN (RP)	STNK	BPKB	KET
1	Mini Bus	Toyota/Kijang No. Polisi : KT 135 B	1993	8.077.000	1.615.400	Ada	Ada	Rusak Berat
		Jumlah		8.077.000	1.615.400			

Obyek lelang sebagaimana dimaksud berlokasi di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin No. 1, Temindung Permai, Sungai Pinang, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243.

Pelaksanaan Lelang :

Hari/ tanggal	:	Jumat, 29 Mei 2024
Batas akhir penawaran	:	Pukul 13.00 sesuai waktu server aplikasi lelang melalui internet sesuai WIB atau Pukul 14.00 WITA
Penetapan pemenang lelang	:	Setelah batas akhir Penawaran
Alamat domain	:	www.lelang.go.id
Tempat pelaksanaan lelang	:	KPKNL Samarinda Jl. Juanda No. 6, Air Hitam, Samarinda
Pelunasan harga lelang	:	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang



**MAHKMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

Jalan M. Yamin No.1 Samarinda, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123. www.pn-samarinda.go.id, pn.samarinda@gmail.com

	lelang
Bea lelang pembeli	: 2 % dari harga lelang

Persyaratan Lelang:

1. Peserta lelang harus memiliki akun yang terverifikasi pada laman <https://www.lelang.go.id>
2. Jaminan yang disetorkan harus sama dengan yang dipersyaratkan dan dibayar secara sekaligus (tidak dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang;
4. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena suatu hal sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Keterangan:

1. Barang dilelang apa adanya dan sesuai kondisi pada saat ini (as is);
2. Informasi mengenai objek lelang dapat dilihat pada website www.portl.lelang.go.id;
3. Calon peserta lelang dapat melihat objek/barang yang akan dilelang secara langsung pada lokasi objek di atas paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan Wanprestasi dan uang jaminan di setorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan jasa lainnya;
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin No. 1, Temindung Permai, Sungai Pinang, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243. (Yesica



**MAHKMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**

Jalan M. Yamin No.1 Samarinda, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu
Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75123. www.pn-samarinda.go.id, pn.samarinda@gmail.com

Sinaga No.HP. 0822-7448-2034) atau KPKNL Samarinda Jl. Juanda
6, Air Hitam, Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
75123 No.Tlp: (0541) 6524008;

Samarinda, 16 Mei 2024
Sekretaris,

& Firman Tupen Lelang Onay